



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BALI PURCHASING PROFESSIONAL
ASSOCIATION
(BPPA)**

**Disahkan pada Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA
Bali , 22 Juni 2019**

BAB I

UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

- (1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Bali Purchasing Professional Association.
- (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar bagi Bali Purchasing Professional Association (BPPA)
- (3) Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA pada tanggal 22 Juni 2019

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Pembentukan Organisasi

- (1) Organisasi ini bernama Bali Purchasing Professional Association, disingkat BPPA yang pertama kali dibentuk di Bali pada hari Sabtu 4 Agustus 2012.
- (2) Pada tingkat pusat, dinamakan Bali Purchasing Professional Association, disingkat BP BPPA berkedudukan di Bali.
- (3) Pada tingkat wilayah, dinamakan Bali Purchasing Professional Association, disingkat AK BPPA, berkedudukan di daerah yang bersangkutan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota

Seseorang yang secara professional dalam perusahaan (Hotel, Vila, Restoran dan Pelaku Usaha Pariwisata) yang bertanggung jawab pada tingkat tertentu untuk membeli atau menyetujui perolehan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan serta bertanggung jawab untuk membeli produk, barang, dan layanan dengan kualitas dan efektivitas terbaik untuk perusahaan dimana tempat anggota bekerja dengan perolehan harga yang paling bersaing/kompetitif.

Pasal 4

Syarat-Syarat Keanggotaan

- (1) Setiap calon anggota yang ingin menjadi anggota BPPA harus mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan untuk mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pedoman-pedoman pokok organisasi lainnya, baik yang dikeluarkan oleh BP BPPA.
- (2) Apabila syarat pada ayat (1) diatas telah dipenuhi maka calon anggota wajib mengisi Formulir Registrasi Keanggotaan rangkap 2 (dua) dengan melampirkan kelengkapan administrasi keanggotaan sebagai berikut:
 - a) Nama lengkap.
 - b) Nama perusahaan/tempat kerja.
 - c) Fotokopi identitas (KTP/KITAS/ Paspor).
 - d) Nomor Telepon yang terdaftar.
 - e) Surat keterangan kerja dari perusahaan.
 - f) Syarat-syarat lain yang ditentukan kemudian.

Pasal 5

Tanda Bukti Keanggotaan

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA), yang diperuntukkan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya sebagai anggota BPPA.
- (2) KTA dikeluarkan oleh BP BPPA dan didistribusikan melalui AK BPPA ke anggota BPPA
- (3) Masa berlaku KTA adalah 5 (lima) tahun dan wajib *divalidasi* setiap tahun oleh BP BPPA.
- (4) Apabila telah habis masa berlakunya anggota wajib melaporkan ke AK BPPA dan KTA dapat diperbaharui kembali sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 6

Pendaftaran Keanggotaan

- (1) Prosedur pendaftaran Anggota diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh BP BPPA.
- (2) Proses Pendaftaran Anggota:
 - a) Pendaftaran Anggota dilakukan melalui AK BPPA di area masing-masing, sesuai dengan area tempat bekerja.
 - b) Anggota akan mendapatkan KTA yang dikeluarkan oleh BP BPPA dan didistribusikan melalui AK BPPA.
 - c) Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota disampaikan melalui surat pemberitahuan BP BPPA / AK BPPA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Formulir Registrasi Keanggotaan diterima lengkap oleh BP BPPA / AK BPPA yang bersangkutan.

- d) Pendaftaran Anggota dapat menggunakan fasilitas pelayanan elektronik (*online sistem*) berbasis *web*.

Pasal 7

Sanksi Terhadap Anggota

Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:

- (1) Teguran atau peringatan tertulis.
- (2) Penghentian pelayanan organisasi.
- (3) Pemberhentian sebagai anggota.

Pasal 8

Kehilangan Keanggotaan

Anggota kehilangan keanggotaannya dalam BPPA bilamana:

1. Mengundurkan diri dari keanggotaan BPPA.
2. Berhenti diposisi purchasing (pindah posisi), dalam kurun waktu 6 bulan setelah melapor ke AK BPPA masing-masing.
3. Anggota yang pindah tugas keluar wilayah provinsi Bali
4. Diberhentikan oleh organisasi yang termaktub pada pasal 7 ayat 3.
5. Tersangkut masalah hukum (Pidana/Perdata)
6. Meninggal dunia.

Pasal 9

Pemberhentian Keanggotaan

- (1) BP BPPA dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 7 jika anggota yang bersangkutan:

- a) Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga; atau
 - b) Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi; atau
 - c) Tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi; atau
 - d) Tidak mematuhi keputusan organisasi; atau
 - e) Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi (mengatas namakan organisasi).
- (2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa.
- (3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selama-lamanya karena kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.
- (5) Anggota yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada:
- a) Pengurus BPPA yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b) RAPIM yang bersangkutan;
 - c) MUSGUNG.
- (6) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Pengurus BPPA yang bersangkutan atau Pengurus BPPA yang tingkatannya lebih tinggi atau MUSGUNG sebagaimana dimaksud ayat (5).

- (7) Penyelesaian terhadap masalah keanggotaan dilakukan melalui mekanisme berjenjang yaitu pertama ditingkat AK BPPA, kedua ditingkat BP BPPA. Apabila penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat pertama, maka pada tingkat kedua tidak diperlukan lagi, demikian juga pada tingkat berikutnya.

BAB IV

KETUA KEHORMATAN

Pasal 10

Ketua Kehormatan

- (1) Setiap mantan Ketua BP BPPA yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama 1 (satu) periode mulai dari pengangkatannya dalam MUSGUNG/MUSGUNGLUB berikutnya yang bertanggung jawabannya diterima, dapat diangkat menjadi Ketua Kehormatan dan yang bersangkutan disebut sebagai Ketua Kehormatan BPPA.
- (2) Ketua Kehormatan mempunyai:
- a) Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran, pendapat dan pertanyaan secara lisan atau tertulis
 - b) Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan BP BPPA sebagai Peninjau.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 11

Sumber Dana

- (1) BPPA memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Anggaran Dasar.
- (2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan oleh BP BPPA dalam Surat Keputusan BP BPPA . Bila diperlukan dapat menetapkan besarnya uang pangkal dan iuran anggota untuk daerahnya, yang besarnya telah ditetapkan oleh BP BPPA (Sebesar kesepakatan BP BPPA)

- (3) Keuangan BPPA lainnya bersumber dari penggalian dana setiap kegiatan yang diadakan oleh BPPA dengan bersurat secara resmi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

DASAR KEUANGAN

- (1) Uang pangkal anggota yang dipungut oleh BPPA ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per anggota
 - b) Besaran perubahan akan diatur dalam Rapat Pimpinan.
- (2) Uang pangkal yang didapat oleh BPPA menjadi hak penuh dari BPPA .

Pasal 13

Penggunaan Dana

- (1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun dalam rapat kerja (Raker) BP BPPA dan ketentuannya diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) BP BPPA bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi.
- (3) Untuk keperluan pengawasan, BP BPPA menyampaikan laporan keuangan tahunan pada Rapat Pimpinan (Rapim).

Pasal 14

Pertanggung Jawaban Keuangan

- (1) Musyawarah BP BPPA untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Rapat Pimpinan (Rapim) tahunan.
- (3) Pembukuan organisasi dimulai setiap periode kepengurusan.
- (4) BP BPPA mempertanggung jawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi dalam Rapat Pimpinan (Rapim).

BAB VI

TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 15

Pelaksanaan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan BPPA

Untuk menjalankan tujuan dan kegiatan BPPA, organisasi BPPA melaksanakan:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Berbagi informasi mengenai *supplier* dan produk yang didistribusikan
- (3) Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan penyedia barang dan jasa yang dapat berpengaruh terhadap jalannya operasional di masing- masing perusahaan tempat anggota bekerja.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 16

Tugas Pengurus

Dalam memenuhi fungsi dan tugas BPPA sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10, BP BPPA bertugas menetapkan kebijakan dan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang *purchasing* / pembelian.

- (2) Meningkatkan partisipasi aktif anggota guna peningkatan produktifitas dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin, beretika dan berdedikasi.
- (3) Memberikan informasi mengenai kebutuhan operasional di bidang pengadaan barang dan jasa kepada para anggota.
- (4) Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan penyedia barang dan jasa yang dapat berpengaruh terhadap jalannya operasional di masing- masing perusahaan.
- (5) Menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pembelian dan pengadaan, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya.
- (6) Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar anggota, termasuk menjaga hubungan baik dengan pengguna (*user*) di tempat bekerja .

Pasal 17

Pembagian Tugas Pengurus BPPA

- (1) Pembagian tugas Pengurus BP BPPA dilakukan oleh Ketua BP BPPA berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan MUSGUNG
- (2) Kedudukan BPPA dalam daerah dan atau di forum-forum penentuan kebijaksanaan, diwakili otomatis secara *ex officio* oleh Ketua BP BPPA atau oleh Sekretaris atau Wakil Ketua BP BPPA atau yang ditetapkan dalam rapat pengurus.
- (3) Ketua BP BPPA selama masa jabatannya berhak mewakili organisasi BPPA baik keluar maupun kedalam di Lembaga Hukum dan Peradilan, Instansi Pemerintah / Swasta dan berhak memberikan kuasa dengan hak substitusi.

- (4) Ketua Umum BP BPPA dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
- a) Memimpin organisasi dan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;
 - b) Mengkoordinasikan langkah-langkah Pengurus masing-masing dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;
 - c) Memimpin rapat-rapat yang diadakan Pengurus.
 - d) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua / Area koordinator masing-masing;
 - e) Bertanggung jawab kepada MUSGUNG.
- (5) Para AK BPPA dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
- a) Mewakili Ketua BP BPPA dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang tugasnya di area masing-masing.
 - b) Bertanggung jawab kepada Ketua BP BPPA dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- (6) Jika Ketua BP BPPA / AK BPPA berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu:
- a) Untuk BP BPPA: Ketua menunjuk Wakil Ketua, Sekretaris atau salah seorang Wakil BP BPPA untuk mewakilinya.
 - b) Untuk AK BPPA: Ketua menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.

Pasal 18

Kerja Sama Pihak Terkait

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, BP BPPA dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kerjasama dengan Penyedia barang dan jasa (*supplier*) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a) Berkembangnya komunikasi dan konsultasi timbal balik dengan Penyedia secara sinergi untuk mengefektifkan fungsi *purchasing*.
 - b) Menyalurkan informasi produsen dari dan kepada pengguna mengenai permasalahan dan perkembangan pengadaan barang.

- (2) Kerjasama dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah Provinsi instansi pemerintah terkait lainnya dengan tujuan untuk:
 - a) Mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha pariwisata.
 - b) Turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Kepariwisata di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 19

Sanksi Terhadap Kepengurusan

- (1) Kepengurusan BP BPPA dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pembekuan / pemberhentian kepengurusannya oleh Pengurus BPPA, untuk kepengurusan BP BPPA sesuai Pasal 20 Anggaran Dasar BPPA.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh Pengurus yang setingkat lebih tinggi setelah melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut:

- a) Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Pengurus BP BPPA hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya, yang diberikan oleh BP BPPA berdasarkan keputusan musyawarah agung .
 - b) Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud butir (a) peringatan tersebut tidak ditanggapi maka BP BPPA memberikan peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
 - c) Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud butir (b) BP BPPA tidak juga menanggapi, maka Pengurus BP BPPA berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian terhadap Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (2) a dan b
- (3) Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus segera membentuk kepengurusan sementara (Penjabat Pelaksana Tugas/*Caretaker*) yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan dan sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan MUSGUNG yang bersangkutan yang dipercepat.
- (4) Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada Pengurus dan kepada MUSGUNG.

Pasal 20

Sanksi Terhadap Anggota Pengurus

- (1) Setiap anggota Pengurus, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
 - a) Teguran atau peringatan;

- b) Peringatan keras;
 - c) Pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu;
 - d) Pemberhentian tetap dari jabatan;
- (2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
- a) Secara sadar melanggar dan atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;
 - b) Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
 - c) Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi;
 - d) Tidak memenuhi dan atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan;
 - e) Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi
 - f) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Pengurus yang bersangkutan.
- (3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya dalam kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.
- (4) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut :

- a) Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
 - b) MUSGUNG yang bersangkutan;
 - c) MUSGUNGLUB yang bersangkutan;
- (5) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Pengurus yang bersangkutan.

Pasal 21

Kesekretariatan Organisasi

Uraian tugas dan tata kerja Sekretariat sebagai berikut:

- (1) Sekretariat BPPA melaksanakan kebijakan dan program kerja BPPA serta layanan kepada Anggota.
- (2) Sekretariat BPPA mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan operasional kesekretariatan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja BPPA, Sekretariat melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan peraturan organisasi.
- (4) Layanan Pokok Sekretariat BPPA :
 - a) Sekretariat BP BPPA membangun pedoman layanan dan standar layanan sebagai panduan dan rujukan bagi AK BPPA dalam menjalankan tugas layanan kepada anggota.
 - b) Sekretariat BP BPPA menetapkan standar mutu dan menyelenggarakan workshop / pelatihan bagi Anggota.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 22
Musyawarah Agung, Musyawarah Agung Luar Biasa dan
Musyawarah Agung Khusus

Musyawarah Agung, Musyawarah Agung Luar Biasa, dan Musyawarah Agung Khusus:

- (1) MUSGUNG dan MUSGUNGSUS dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab BP BPPA.
- (2) BP BPPA mempersiapkan materi dan segala sesuatu yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan MUSGUNG dan MUSGUNGSUS sebagaimana dimaksud ayat(1).
- (3) Penyelenggaraan MUSGUNGLUB menjadi tanggung jawab BP BPPA sesuai Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar BPPA.
- (4) Rapat Pimpinan (Rapim) adalah rapat yang diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar pasal 21 ayat (1).
- (5) Rapat Kerja (Raker) adalah rapat yang dilakukan diluar RAPIM, MUSGUNG, MUSGUNGLUB, MUSGUNGSUS.

BAB IX
PEMBENTUKAN PENASIHAT
Pasal 23
Penasihat BP BPPA

- (1) Penasihat BP BPPA beranggotakan wakil-wakil dari:
 - a) Penasihat BP BPPA terdiri dari tokoh-tokoh dalam profesi purchasing dan atau tokoh-tokoh Pelaku Pariwisata yang di undang dan dianggap

mampu memberikan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan BPPA.

b) Ketua kehormatan.

BAB X
PEMBENTUKAN PENGURUS
Pasal 24
Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan
Ketua BP BPPA

- (1) Pencalonan menjadi Ketua BP BPPA sebagaimana dimaksud, disampaikan secara tertulis kepada Pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan MUSGUNG / MUSGUNGLUB yang bersangkutan.
- (2) Setiap calon Ketua BP BPPA sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan visi dan misi secara tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi BPPA pada rangkaian acara MUSGUNG /MUSGUNGLUB/ sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.
- (3) Persyaratan Calon Ketua BP BPPA dan adalah sebagai berikut:
 - a) Menduduki Jabatan sebagai *Purchasing Hotel, Villa dan Restaurant*.
 - b) Warga Negara Indonesia, Pria/Wanita.
 - c) Sehat Jasmani dan Rohani.
 - d) Berdomisili di propinsi Bali (KTP Bali)
 - e) Menyertakan Surat keterangan Jabatan terakhir
 - f) Sekurang-kurangnya pernah menjabat sebagai Pengurus BPPA.
 - g) Bersedia dan berdedikasi tinggi dan mempunyai waktu bagi anggota dan organisasi BPPA sesuai dengan AD / ART BPPA.
 - h) Tidak tersangkut masalah hukum (pidana)

- (4) Pemilihan Ketua BP BPPA sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
- a) Apabila hanya ada satu calon tunggal maka yang bersangkutan langsung ditetapkan secara aklamasi (tanpa pemungutan suara) sebagai Ketua BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal terpilih.
 - b) Calon yang memperoleh lebih dari separuh suara dari peserta yang menggunakan hak suara dalam MUSGUNG / MUSGUNGLUB maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal terpilih.
 - c) Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud butir b tidak ada calon yang memperoleh lebih dari separuh suara dari peserta yang menggunakan hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal terpilih.
 - d) Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud butir b terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menetapkan suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.
 - e) Untuk MUSGUNG: Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud butir c, hasil pemilihan tetap sama (*draw*) maka Pimpinan MUSGUNG berhak menetapkan tata cara penentuan untuk memutuskan Ketua Umum terpilih.

Pasal 25

Pemilihan Pengurus BP BPPA

- (1) Pemilihan Pengurus BP BPPA dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:

- a) Pengurus BP BPPA dipilih dan ditetapkan oleh MUSGUNG melalui sistem pemilihan Ketua BP BPPA sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (6) butir h dan Pasal 17 ayat (8) butir d.
 - b) Ketua BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan menetapkan Penasihat, Ketua Kehormatan dan Pengurus BPPA.
- (2) Ketua BP BPPA yang sekaligus merangkap sebagai Formatur Tunggal, memilih dan membentuk Pengurus BP BPPA. MUSGUNG/MUSGUNGLUB memberikan mandat penuh dan menetapkan batas waktu kerja Formatur Tunggal untuk menyusun Pengurus BP BPPA.

Pasal 26

Pemilihan AK BPPA

- (1) Pemilihan Pengurus AK BPPA dipilih atau ditunjuk langsung oleh ketua BP BPPA.
- (2) Pemilihan sekretaris AK BPPA dipilih langsung oleh ketua AK BPPA

BAB XI

LAMBANG, BENDERA, MARS

Pasal 27

Lambang

Bentuk lambang BPPA tertera pada Lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 28

Bendera

- (1) Organisasi BPPA memiliki bendera, sekaligus menunjukkan identitas. Ketentuan mengenai bendera tertera pada Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

- (2) Pada hari-hari biasa bendera BPPA dipasang di Kantor Sekretariat di samping kanan bendera Merah Putih, bila dilihat dari arah depan.
- (3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti MUSGUNG dan pertemuan resmi lainnya, bendera BPPA dipasang berdampingan dengan bendera Merah Putih, letaknya di sebelah kanan bendera Merah Putih, bila dilihat dari arah depan.
- (4) Tinggi tiang bendera BPPA tidak boleh melebihi ketinggian bendera Merah Putih (sejajar atau lebih rendah).

Pasal 29

Mars

Mars BPPA tertera pada Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga BPPA ditetapkan berdasarkan ketetapan MUSGUNG, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 16 ayat (6) butir a atau ketetapan MUSGUNGSUS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 18 ayat (1).

Pasal 31

Pengesahan

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Bali.
- (2) Seluruh Anggota BPPA bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Rumah Tangga ini diberlakukan setelah ditetapkan dalam Musyawarah Ahung Khusus tanggal 22 juni 2019.

BAB XIII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran BPPA dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam MUSGUNGSUS sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 18.
- (2) Apabila BPPA dibubarkan maka MUSGUNGSUS harus menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan BPPA.

BAB XIV

ATURAN PENUTUP

Pasal 33

Lain-lain

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh BP BPPA dalam peraturan organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan dipertanggung jawabkan pada MUSGUNG.

Pasal 34

Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak disahkan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2).
- (2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, BP BPPA diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota BPPA

Lampiran 1

LAMBANG

Bali Purchasing Professional Asosiation



Bentuk Lambang BPPA, seperti tertera di atas, terdiri dari:

1. Lambang organisasi adalah Lambang tangan yang saling berpegangan memiliki arti bahwa para member Bali Purchasing Professional Association saling bahu membahu dan memiliki keterikatan yang kuat untuk menggali segala informasi yang berkaitan dengan pembelian demi peningkatan wawasan seluruh anggota.
2. Lambang *trolley* ditengah-tengah logo adalah ciri khas dari profesi sebagai purchasing
3. Tulisan “Bali “ mempunyai arti bahwa Organisasi ini berkedudukan di Bali
4. Tulisan “Professional” memiliki arti bahwa anggota dalam organisasi ini dibuka bukan semata mata hanya untuk Purchasing Manager saja melainkan untuk semua karyawan yang bergelut dibidang *purchasing* perhotelan/*restaurant/Villa*.
5. Lambang dan atribut-atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh MUSGUNG.

Lampiran 2
Anggaran Rumah Tangga
Bali Purchasing Professional Asosiation

BENDERA

Bali Purchasing Professional Asosiation



BENTUK

1. Bendera BPPA berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 120 cm dan lebar 90 cm, terdiri dari dua muka timbal-balik yang sama, dengan lambang BPPA di tengah dan untaian benang berwarna kuning emas di sekeliling bendera.
2. Warna dasar kain Bendera BPPA adalah putih .
3. Jenis huruf yang digunakan Arial Black dengan tulisan "**Bali Purchasing Professional Asosiation**".

Lampiran 3
Anggaran Rumah Tangga
Bali Purchasing Professional Asosiation

Mars



BERITA ACARA

Penyelesaian Tugas Tim 11 Penyempurnaan / Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD /ART) Bali Purchasing Professional Association

Pada hari ini, Sabtu 22 juni 2019 , bertempat di Gedung PHRI Bali Jalan Raya Puputan No 41 Denpasar. Tim 11 penyempurnaan / Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD /ART) Bali Purchasing Professional Association :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Kadek Sudiasa | : Ketua Merangkap Anggota |
| 2. Komang Massrianing | : Ketua PLT BPPA Merangkap Anggota |
| 3. Putu Budiasa | : Sekretaris Merangkap Anggota |
| 4. Kadek Widyaningsih | : Bendahara Merangkap Anggota |
| 5. Kadek Wartamana | : Anggota |
| 6. I Made Sudira Arjawa | : Anggota |
| 7. Nengah Yandana | : Anggota |
| 8. Safrida Hanum | : Anggota |
| 9. Ketut Sryadana | : Anggota |
| 10. Didik Sulaiman | : Anggota |
| 11. Dimas Setyaji, SH | : Anggota |

Telah menyelesaikan tugas melakukan pembahasan penyempurnaan / Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD /ART) Bali Purchasing Professional Association tahun 2019

Naskah AD/ ART BPPA Tahun 2019 hasil penyempurnaan / perubahan dari musyawarah agung tanggal 23 April 2019 di the one legian dan menjadi laporan tidak terpisah dari berita acara ini .

Denpasar ,22 Juni 2019

Tim Penyempurna AD / ART BPPA tahun 2019

Kadek Sudiasa
Ketua



KEPUTUSAN
NOMOR : 001/ RAPIM / BP BBPA / VI/ 2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
BPPA 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSGUNGSUS BPPA

- Menimbang** : 1. Bahwa agenda utama dari Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA 2019 adalah menetapkan AD/ART BPPA 2019.
2. Bahwa setelah dilakukan penetapan AD/ART BPPA 2019, maka AD/ART BPPA perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA 2019.
- Mengingat** : 1. Kebutuhan untuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BPPA.
2. Keputusan Musyawarah Agung (MUSGUNG) pada tanggal 23 April 2019 tentang perlunya diadakan MUSGUNGSUS guna mengesahkan penyempurnaan AD/ART BPPA.
- Memperhatikan** : Saran, pendapat dan usul-usul yang dikemukakan dalam Musyawarah Agung (MUSGUNG) pada tanggal 23 April 2019 di The One Legian Jl. Raya Legian No.117, Kuta.




MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH AGUNG KHUSUS TENTANG**
PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN
RUMAH TANGGA BPPA.

- PERTAMA** : Mengesahkan dan Menetapkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang berlaku sebelum diadakannya Musyawarah Agung Khusus (MUSGUNGSUS) BPPA pada tanggal 22 Juni 2019 sebagai pedoman organisasi BPPA,
- KEDUA** : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BPPA yang digunakan pedoman organisasi adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga berdasarkan hasil Musyawarah Agung (MUSGUNGSUS) BPPA tertanggal 22 juni 2019,
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 22 Juni 2019

MUSYAWARAH AGUNG KHUSUS BPPA 2019
PIMPINAN SIDANG

1. **KETUA** : Kadek Sudiasa 
2. **SEKRETARIS** : Putu Budiasa 
3. **ANGGOTA** :
- 3.1 Komang Massrianing 
- 3.2 Nengah Yandana 
- 3.3 Kadek Widyaningsih 
- 3.4 Safrida Hanum 
- 3.5 Didik Sulaiman 
- 3.6 I Made Sudira Arjawa 
- 3.7 Ketut Sryadana 
- 3.8 Kadek Wartamana 
- 3.9 Dimas Setyaji, SH 